



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Bajak;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun 2 Bulan / 18 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bajak Satu, Kecamatan Taba
Penanjung, Bengkulu Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M., dan Anggi Mulyadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, berkedudukan di Kantor Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, beralamat di Jalan Sapta Marga RT. 006, RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nontor 5/Pid.Sus.Anak/2020PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph, tanggal 1 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara **ANAK**;
- Penetapan Hakim No.4/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph, tanggal 1 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, tanggal 25 Januari 2021, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Rupan Joyo, S.H., M.H.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan *memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak **ANAK** selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan .
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK).
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan list berwarna biru, dengan Nomor Polisi (Nopol): BD 4822 YG, dengan Nomor Rangka (Noka): MH1JFZ134KK484904, dan Nomor Mesin (Nosin): JFZ1E 3484823.
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda dengan kode Q959.
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak berupa wajib lapor selama hukuman yang dijatuhi kepada Anak atau menjatuhkan "Pidana dengan Syarat" berupa "PENGAWASAN" kepada Anak ANAK atau menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ANAK telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan kepada orangtua Anak Korban dan Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban dan orangtua Anak Korban telah memaafkan anak ANAK;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak ANAK terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan "Pidana Dengan Syarat" berupa "Pengawasan" sebagaimana

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b butir (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa pada saat ini Anak ANAK masih berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga terutama kedua orangtua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi dan berjanji akan lebih ketat dalam mengawasi Anak;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya. Menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, tanggal 25 Januari 2021, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Rupian Joyo, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Anak **ANAK** yang berusia 16 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 18 Oktober 2004 berdasarkan Kartu Keluarga/KK Nomor 1709062004100045) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Samping Kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu **ANAK KORBAN** yang berusia 14 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor 31497/2525/T/XI/2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi SATRIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Anak korban dan menunggu di samping rumah anak korban yang berada di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, kemudian tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, saksi SATRIO membawa anak korban ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Setibanya di depan GOR tersebut, Anak Korban melihat ada Anak **ANAK** sedang duduk sambil merokok. Lalu Anak Korban bertanya kepada Saksi SATRIO, "NGAPAIN KITA KESINI? GELAP!", lalu Saksi SATRIO pun menjawab, "YAUDAHLAH DI SINI AJA. LAGIAN MAU KEMANA LAGI", dan anak korban pun menjawab, "TERSERAH, APA MAU KE TAMAN APA KEMANA, DARI PADA DISINI ENAK KITA KE TAMAN". Tidak beberapa lama, ada seorang laki-laki seperti sedang memeriksa keadaan sekitar GOR, kemudian laki-laki tersebut pun menyuruh anak korban, Saksi SATRIO, dan Anak **ANAK** untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu Anak **ANAK** membonceng anak korban dan Saksi SATRIO menuju ke belakang kantor KUA yang ada di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setibanya disana Saksi Satrio mengajak dan menarik Anak Korban ke belakang kantor KUA tersebut, setelah itu sekitar 30 menit Saksi SATRIO dan Anak Korban **ANAK KORBAN** datang menemui Anak **ANAK** dan duduk diatas motor dengan posisi Saksi SATRIO duduk membelakangi stang motor dan Anak Korban **ANAK KORBAN** duduk menghadap Saksi SATRIO, kemudian Anak **ANAK** menyusul duduk di belakang Anak Korban **ANAK KORBAN**, kemudian Anak **ANAK** menyandarkan kepala Anak di tangan kanan Anak dan disandarkan di punggung Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu Anak **ANAK** langsung memegang sambil meremas Payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** melalui bawah ketiak Anak Korban **ANAK KORBAN** dan Anak Korban menepis tangan Anak **ANAK** sambil mengatakan "JADILAH" sedangkan Saksi SATRIO mengatakan kepada Anak Korban "LAWAN LAH" kemudian Anak **ANAK** langsung menarik kedua tangan nya, akan tetapi tidak lama kemudian Anak **ANAK** kembali memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban melalui atas bahu Anak Korban **ANAK KORBAN** lalu meremas kedua payudara Anak Korban dan anak korban kembali mengatakan " JADILAH", setelah itu Anak **ANAK** berhenti melakukan perbuatan cabulnya. Kemudian Anak **ANAK**, Saksi Satrio mengantarkan Anak Korban **ANAK KORBAN** pulang kerumahnya;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 anak korban menceritakan telah diremas payudaranya oleh Anak **ANAK** dan dipaksa untuk mengulum alat kelamin Saksi Satrio, akan tetapi Anak Korban menolak kemudian Saksi Satrio menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban hingga Saksi Satrio mengeluarkan Sperma ke bagian dada anak korban kepada orang tua anak korban yaitu Saksi AFRIDA HANDAYANI Binti MUHAMMAD L;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi telah mengalami peristiwa perbuatan cabul;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi adalah Anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak pertama kali melalui social media facebook yaitu pada bulan Desember tahun 2020, yang mana Anak merupakan teman pacar Anak Saksi yaitu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di belakang kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat kejadian itu selain ada Anak Saksi dan Anak, ada pula Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menjemput Anak Saksi ke rumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Saksi ke sebuah GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, setibanya disana Anak Saksi melihat Anak sedang duduk sambal merokok. Disana Anak Saksi, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengobrol-ngobrol. Selanjutnya oleh karena ada orang yang sepertinya sedang memeriksa GOR tersebut, maka Anak Saksi, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI bergegas pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Saksi duduk di tengah dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk paling belakang. Pada saat telah tiba di tujuan yaitu di kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, begitu Anak Saksi turun dari sepeda motor, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI langsung menarik tangan Anak Saksi ke belakang kantor KUA tersebut dan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI selesai melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk berjongkok di samping kantor KUA tersebut. Pada saat itu Anak melingkarkan tangannya di pinggang Anak Saksi, tetapi Anak Saksi menepisnya. Kemudian Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengajak Anak Saksi duduk di atas sepeda motor dengan posisi Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk di bagian depan membelakangi stang sepeda motor, Anak Saksi duduk di tengah sehingga berhadap-hadapan dengan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sedangkan Anak duduk di belakang Anak Saksi. Pada saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memeluk dan mencium pipi Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi dan disaksikan oleh Anak. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI selesai mencium Anak Saksi, Anak kemudian menyandarkan tangan dan kepalanya ke punggung Anak Saksi. Setelah itu Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Saksi melalui bagian bawah ketiak Anak Saksi sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Saksi dan Anak meremas-remas payudara Anak Saksi. Anak Saksi pun menepis tangan Anak dan mengatakan "Jadilah" yang artinya Anak Saksi melarang Anak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal tersebut, namun kemudian Anak Kembali memasukkan tangannya Kembali ke dalam baju Anak Saksi dan meremas-remas payudara Anak Saksi lagi, dan Anak Saksi Kembali mengatakan “Jadilah” sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Selanjutnya oleh karena sudah pukul 22.30 WIB, Anak Saksi pun mengajak Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI untuk pulang;

- Bahwa selain daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB tersebut, Anak tidak ada lagi melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi, Anak Saksi merasakan sakit pada payudara Anak Saksi;
- Bahwa alasan Anak Saksi mau diajak pergi oleh Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI malam hari pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 adalah karena Anak Saksi dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI berpacaran. Anak Saksi pun pergi keluar rumah tanpa pamit pada orangtua karena takut dimarahi dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi menggunakan baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, kemeja berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, bra berwarna merah muda serta celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning, sedangkan Anak menggunakan celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak tidak ada melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi, namun Anak Saksi pada saat itu posisinya duduk di tengah-tengah motor diantara Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sehingga Anak Saksi terjepit dan pada saat Anak meremas-remas payudara Anak Saksi, Anak Saksi menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” namun Anak mengulangi kembali meremas-remas payudara Anak Saksi dan Anak Saksi Kembali menepis



tangan Anak dan mengatakan lagi “Jadilah”, yang Anak Saksi maksud dengan mengatakan “Jadilah” adalah karena Anak Saksi tidak suka dan tidak mau Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi menceritakan mengenai peristiwa perbuatan cabul tersebut kepada ibu Anak Saksi yaitu saksi AFRIDA HANDAYANI Als AFRIDA Binti MUHAMAD L;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa orangtua Anak Saksi saat ini sudah bercerai, Anak Saksi ikut dengan ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AFRIDA HANDAYANI Als AFRIDA Binti MUHAMAD L, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN**;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2006 dan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban yang menceritakan bahwa Anak Korban telah mengalami peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah dicabuli oleh Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI sehingga Saksi segera pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di belakang kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak adalah meremas-remas payudara Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban menjadi lebih banyak diam, merenung dan banyak murung;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saksi dan ayah Anak Korban sudah bercerai pada tahun 2021. Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Anak Korban dan kedua adalah anak laki-laki yang bernama ALFATH DAFARULIAN. Saksi dan Anak Korban baru saja pindah ke Kepahiang pada tahun 2020, dan saat ini saksi adalah tulang punggung keluarga, Saksi bekerja di Bengkulu sehingga Saksi sering menitipkan anak-anak Saksi kepada adik iparnya di Kepahiang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SATRIO APRIANDA PUTRA AIs RIO Bin BAMBANG SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yaitu teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah pacar Saksi yang Saksi kenal melalui Anak pada sekitar awal bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN** pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di samping kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut, saksi sedang bersama dengan Anak dan Anak Korban yaitu di samping kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke sebuah GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Kepahiang, setibanya disana saksi melihat Anak sedang duduk sambil merokok. Disana saksi, Anak dan Anak Korban mengobrol-ngobrol. Selanjutnya oleh karena ada orang yang sepertinya sedang memeriksa GOR tersebut, maka Saksi, Anak dan Korban bergegas pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban duduk di tengah dan Saksi sendiri duduk paling belakang. Pada saat telah tiba di tujuan yaitu di kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, begitu Anak Korban turun dari sepeda motor, Saksi langsung menarik tangan Anak Korban ke belakang kantor KUA tersebut dan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Setelah Saksi selesai melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, selanjutnya Saksi, Anak dan Anak Korban duduk berjongkok di samping kantor KUA tersebut. Selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi Saksi duduk di bagian depan membelakangi stang sepeda motor, Anak Korban duduk di tengah sehingga berhadap-hadapan dengan Saksi, sedangkan Anak duduk di belakang Anak Korban. Pada saat itu Saksi kemudian memeluk dan mencium pipi Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi dan hal tersebut disaksikan oleh Anak. Setelah Saksi selesai mencium Anak Korban, Anak kemudian menyandarkan tangan dan kepalanya ke punggung Anak Saksi. Setelah itu Saksi melihat Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban melalui bagian bawah ketiak Anak Korban sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan Anak meremas-remas payudara Anak Korban. Anak Korban pun menepis tangan Anak dan mengatakan "Jadilah", namun kemudian Anak kembali memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lagi, dan Anak Korban kembali mengatakan "Jadilah" sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Kemudian Anak mengatakan kepada Saksi "Rokok abis Yo", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) kepada Anak, dan Anak segera pergi membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus. 1 (satu) bungkus rokok Anak berikan kepada Anak Korban, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi untuk Anak dan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban adalah seorang perokok karena Anak Korban sering membuat status di whatsapp pada saat sedang merokok. Saksi dan Anak Korban sering merokok Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwasannya Anak Korban adalah perempuan yang tidak baik sehingga Saksi mau berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak tidak ada melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban, namun Anak Korban pada saat itu posisinya duduk di tengah-tengah motor diantara Anak dan Saksi, sehingga Anak Korban terjepit dan pada saat Anak meremas-remas payudara Anak Saksi, Anak Korban sudah menepis tangan Anak dan mengatakan "Jadilah" namun Anak Kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban kembali menepis tangan Anak dan mengatakan lagi "Jadilah", dan saat itu Saksi pun mengatakan kepada Anak Korban "Lawanlah" yang maksudnya saksi menyuruh Anak Korban untuk melawan jika tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena Anak Korban menepis tangan Anak dan mengatakan "Jadilah" maka Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dari Anak Korban mengatakan "Jadilah" tersebut yaitu bermaksud untuk menghentikan perbuatan Anak karena tidak ingin payudaranya diremas oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban melalui media social facebook dan whatsapp dan kemudian Anak mengenalkan Anak Korban kepada Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 bertempat di samping kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setibanya disana Anak Korban melihat Anak sedang duduk sambil merokok. Disana Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengobrol-ngobrol. Selanjutnya oleh karena ada orang yang seperti sedang memeriksa GOR tersebut, maka Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI bergegas pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban duduk di tengah dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk paling belakang. Pada saat telah tiba di tujuan yaitu di kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, begitu Anak Korban turun dari sepeda motor, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI langsung menarik tangan Anak Korban ke belakang kantor KUA tersebut, namun Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh keduanya. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG dan Anak Korban keluar dari belakang kantor KUA tersebut, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk berjongkok di samping kantor KUA tersebut. Pada saat itu Anak mulanya melingkarkan tangannya di pinggang Anak Korban, tetapi Anak Korban menepisnya. Kemudian Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengajak Anak Korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk di bagian depan membelakangi stang sepeda motor, Anak Korban duduk di tengah sehingga berhadap-hadapan dengan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sedangkan Anak duduk di belakang Anak Korban. Pada saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memeluk dan mencium pipi Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi dan disaksikan oleh Anak sehingga Anak menjadi bernaafsu juga, kemaluan Anak saat itu sudah berdiri karena nafsu. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI selesai mencium Anak Korban, Anak kemudian menyandarkan tangan dan kepalanya ke punggung Anak Korban dengan maksud untuk menggoda Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban melalui bagian bawah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiak Anak Korban sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan Anak meremas-remas payudara Anak Korban. Anak Korban kemudian menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” yang artinya Anak Korban melarang Anak melakukan hal tersebut, namun kemudian Anak kembali lg memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lagi, dan Anak Korban kembali mengatakan “Jadilah” sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Selanjutnya Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) kepada Anak dan menyuruh Anak untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus Anak berikan kepada Anak Korban, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;

- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban adalah seorang perokok karena Anak Korban sering membuat status di whatsapp pada saat sedang merokok. Anak dan Anak Korban sering merokok Bersama;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak tidak ada melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban, namun Anak Korban pada saat itu posisinya duduk di tengah-tengah motor diantara Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sehingga Anak Korban terjepit dan pada saat Anak meremas-remas payudara Anak Saksi, Anak Korban sudah menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban kembali menepis tangan Anak dan mengatakan lagi “Jadilah”, dan saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI ada mengatakan kepada Anak Korban “Lawanlah” yang maksudnya saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menyuruh Anak Korban untuk melawan jika tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena Anak Korban menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” maka Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Anak mengerti maksud dari Anak Korban mengatakan “Jadilah” tersebut yaitu bermaksud untuk menghentikan perbuatan anak karena tidak suka/tidak mau payudaranya diremas oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi, Anak Korban menggunakan baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, bra berwarna merah muda serta celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning, sedangkan Anak menggunakan celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana;
- Bahwa Anak tahu bahwasannya Anak Korban adalah Anak di Bawah Umur karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa selain daripada perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Anak tidak ada lagi melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan cabul kepada orang, Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan bernafsu pada saat melihat Anak Korban dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI berciuman dan Anak sering menonton film porno;
- Bahwa saat ini Anak sudah tamat SMP namun tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA;
- Bahwa Anak adalah Anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara, Anak tidak bekerja melainkan hanya bantu-bantu orangtua di kebun, dan malam harinya Anak nongkrong-nongkrong dengan teman-teman Anak di gang rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah bungsu dari 6 (enam) orang bersaudara dan saat ini tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA karena Anak tidak memiliki handphone untuk mengikuti sekolah secara online;
- Bahwa orangtua Anak tidak mampu membelikan Anak handphone karena orangtua Anak hanyalah seorang petani;
- Bahwa orangtua berharap Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin mengejar cita-citanya dan ingin bersekolah;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua berjanji akan mendidik dan senantiasa membimbing Anak agar Anak menjadi orang yang baik;
- Bahwa orangtua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan list berwarna biru, dengan Nomor Polisi (Nopol): BD 4822 YG, dengan Nomor Rangka (Noka): MH1JFZ134KK484904, dan Nomor Mesin (Nosin): JFZ1E 3484823. (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI);
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda dengan kode Q959. (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Hakim di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak **ANAK** mengenal Anak Korban yaitu **ANAK KORBAN** melalui media social facebook dan whatsapp dan kemudian Anak mengenalkan Anak Korban kepada Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 bertempat di samping kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke sebuah GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setibanya disana Anak Korban melihat Anak sedang duduk sambal merokok. Disana Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengobrol-ngobrol. Selanjutnya oleh karena ada orang yang sepertinya sedang memeriksa GOR tersebut, maka Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI bergegas pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban duduk di tengah dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk paling belakang. Pada saat telah tiba di tujuan yaitu di kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, begitu Anak Korban turun dari sepeda motor, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI langsung menarik tangan Anak Korban ke belakang kantor KUA tersebut dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG dan Anak Korban keluar dari belakang kantor KUA tersebut, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk berjongkok di samping kantor KUA tersebut. Pada saat itu Anak mulanya melingkarkan tangannya di pinggang Anak Korban, tetapi Anak Korban menepisnya. Kemudian Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengajak Anak Korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk di bagian depan membelakangi stang sepeda motor, Anak Korban duduk di tengah sehingga berhadap-hadapan dengan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sedangkan Anak duduk di belakang Anak Korban. Pada saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memeluk dan mencium pipi Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi dan disaksikan oleh Anak sehingga Anak menjadi bernaifu juga, kemaluan Anak saat itu sudah berdiri karena nafsu. Setelah Saksi SATRIO

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI selesai mencium Anak Korban, Anak kemudian menyandarkan tangan dan kepalanya ke punggung Anak Korban dengan maksud untuk menggoda Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban melalui bagian bawah ketiak Anak Korban sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan Anak meremas-remas payudara Anak Korban. Anak Korban kemudian menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” yang artinya Anak Korban melarang Anak melakukan hal tersebut, namun kemudian Anak Kembali lg memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lagi, dan Anak Korban Kembali mengatakan “Jadilah” sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Selanjutnya Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) kepada Anak dan menyuruh Anak untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus Anak berikan kepada Anak Korban, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;

- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban adalah seorang perokok karena Anak Korban sering membuat status di whatsapp pada saat sedang merokok. Anak dan Anak Korban sering merokok Bersama;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban pada saat itu posisinya duduk di tengah-tengah motor diantara Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sehingga Anak Korban terjepit dan pada saat Anak meremas-remas payudara Anak Saksi, Anak Korban sudah menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban kembali menepis tangan Anak dan mengatakan lagi “Jadilah”, dan saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI ada mengatakan kepada Anak Korban “Lawanlah” yang maksudnya saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menyuruh Anak Korban untuk melawan jika tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena Anak Korban menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” maka Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Anak mengerti maksud dari Anak Korban mengatakan “Jadilah” tersebut yaitu bermaksud untuk menghentikan perbuatan anak karena tidak suka atau tidak mau payudaranya diremas oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan bernafsu pada saat melihat Anak Korban dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI berciuman dan Anak sering menonton film porno;
- Bahwa pada saat peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi, Anak Korban menggunakan baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua, bra berwarna merah muda serta celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning, sedangkan Anak menggunakan celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi, Anak Korban merasakan sakit pada payudara Anak Saksi
- Bahwa Anak Korban menceritakan mengenai peristiwa perbuatan cabul tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu saksi AFRIDA HANDAYANI Als AFRIDA Binti MUHAMAD L;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain daripada perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 tersebut, Anak tidak ada lagi melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara, Anak tidak bekerja melainkan hanya bantu-bantu orangtua di kebun, dan malam harinya Anak nongkrong-nongkrong dengan teman-teman Anak di gang rumah;
- Bahwa saat ini Anak sudah tamat SMP namun tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2006 dan saat ini Anak Korban berumur berumur 15 (lima belas) tahun. Pada saat ini Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa orangtua Anak Korban saat ini sudah bercerai, Anak Korban ikut dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa kedua orangtua Anak Korban sudah bercerai pada tahun 2021. Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Anak Korban dan kedua adalah anak laki-laki yang bernama ALFATH DAFARULIAN. Anak Korban dan ibunya baru saja pindah ke Kepahiang pada tahun 2020, dan saat ini, ibu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bekerja di Bengkulu sehingga Ibu Anak Korban sering menitipkan anak-anak nya kepada adik iparnya di Kepahiang;

- Bahwa Anak mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barang siapa" atau "siapa saja" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Anak yang bernama **ANAK** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Anak **ANAK**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Oktober 2004 (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1709062004100045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah), sehingga Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijri*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Anak yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan” (*dolus eventualis*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dengan menyadari kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan atau ancaman Kekerasan” adalah dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. Menurut R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa” menurut R. Soesilo artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa dapat juga diartikan seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, telah memberikan pengertian “Rangkaian Kebohongan” yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan “Tipu Muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 15 tahun, lahir pada tanggal 25 Januari 2006 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31497/2525/T/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam Anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke sebuah GOR di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setibanya disana Anak Korban melihat Anak sedang duduk sambil merokok. Disana Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengobrol-ngobrol. Selanjutnya oleh karena ada orang yang sepertinya sedang memeriksa GOR tersebut, maka Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI bergegas pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban duduk di tengah dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk paling belakang. Pada saat telah tiba di tujuan yaitu di kantor KUA Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada , begitu Anak Korban turun dari sepeda motor, Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI langsung menarik tangan Anak Korban ke belakang kantor KUA tersebut dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG dan Anak Korban keluar dari belakang kantor KUA tersebut, selanjutnya Anak Korban, Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk berjongkok di samping kantor KUA tersebut. Pada saat itu Anak mulanya melingkarkan tangannya di pinggang Anak Korban, tetapi Anak Korban menepisnya. Kemudian Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI mengajak Anak Korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI duduk di bagian depan membelakangi stang sepeda motor, Anak Korban duduk di tengah sehingga berhadap-hadapan dengan Saksi SATRIO

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sedangkan Anak duduk di belakang Anak Korban. Pada saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI memeluk dan mencium pipi Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi dan disaksikan oleh Anak sehingga Anak menjadi bernaflu juga, kemaluan Anak saat itu sudah berdiri karena nafsu. Setelah Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI selesai mencium Anak Korban, Anak kemudian menyandarkan tangan dan kepalanya ke punggung Anak Korban dengan maksud untuk menggoda Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban melalui bagian bawah ketiak Anak Korban sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan Anak meremas-remas payudara Anak Korban. Anak Korban kemudian menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” yang artinya Anak Korban melarang Anak melakukan hal tersebut, namun kemudian Anak Kembali memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lagi, dan Anak Korban Kembali mengatakan “Jadilah” sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Selanjutnya Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menyuruh Anak untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus Anak berikan kepada Anak Korban, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban pada saat itu posisinya duduk di tengah-tengah motor diantara Anak dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, sehingga Anak Korban terjepit dan pada saat Anak meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban sudah menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban kembali menepis tangan Anak dan mengatakan lagi “Jadilah”, dan saat itu Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI ada mengatakan kepada Anak Korban “Lawanlah” yang maksudnya saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI menyuruh Anak Korban untuk melawan jika tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena Anak Korban menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” maka Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan bernaflu pada saat melihat Anak Korban dan Saksi SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI berciuman dan Anak sering menonton film porno;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara Anak memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban melalui bagian bawah ketiak Anak Korban sehingga tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan Anak meremas-remas payudara Anak Korban. Anak Korban kemudian menepis tangan Anak dan mengatakan “Jadilah” yang artinya Anak Korban tidak mau atau tidak suka Anak melakukan hal tersebut, namun kemudian Anak Kembali lagi memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, dan Anak Korban Kembali mengatakan “Jadilah” sehingga Anak pun akhirnya menghentikan perbuatannya. Anak mengerti maksud dari Anak Korban mengatakan “Jadilah” tersebut yaitu bermaksud untuk menghentikan perbuatan anak karena tidak suka atau tidak mau payudaranya diremas oleh Anak, namun Anak tetap meremas payudara Anak Korban. Dalam hal ini jelaslah bahwa Anak telah memaksa Anak Korban untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tak diinginkan oleh Anak Korban yaitu suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi kepentingan Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan **Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang ancaman pidananya minimum 5 (lima) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikaitkan dengan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, sehingga hakim boleh menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, berdasarkan pertimbangan hukum sesuai fakta hukum dipersidangan serta keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dan kesimpulan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Rupian Joyo, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu bahwa apabila Anak **ANAK** terbukti bersalah dalam persidangan Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan untuk kepentingan dan masa depan Anak agar Anak diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dengan program bimbingan kepribadian: shalat 5 (lima) waktu, mengaji sampai dengan menamatkan Al-quran dan mendengarkan ceramah agama di masjid di tempat kediaman Anak. Mengingat orangtua masih sanggup dan bersedia mengawasi Anak serta Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah Paket C;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak bungsu dari 6 (enam) orang bersaudara dan saat ini tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA karena Anak tidak memiliki handphone untuk mengikuti sekolah secara online;
- Bahwa orangtua Anak tidak mampu membelikan Anak handphone karena orangtua Anak hanyalah seorang petani;
- Bahwa orangtua berharap Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin mengejar cita-citanya dan ingin bersekolah;
- Bahwa orangtua berjanji akan mendidik dan senantiasa membimbing Anak agar Anak menjadi orang yang baik;
- Bahwa orangtua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak berupa wajib lapor selama hukuman yang dijatuhi kepada Anak atau menjatuhkan "Pidana dengan Syarat" berupa "PENGAWASAN" kepada Anak ANAK atau menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Anak ataupun orang dewasa sekalipun;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak, sebaliknya Hakim berpendapat bahwa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Anak dijatuhi pidana Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan Hakim yang menilai Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali, Anak masih sangat muda dan apa yang terjadi atas diri Anak saat ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orangtua, ketidaktegasan orangtua dalam mendidik Anak, serta dari pengaruh lingkungan dan pertemanan yang tidak baik, yang pada akhirnya menjerumuskan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak, namun dari segi anak yang menjadi korban maka Hakim juga harus memperhatikan akibat dari tindak pidana dan kondisi Anak Korban nanti di masa depannya yang tentunya mengenai hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, Penasihat Hukum Anak meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, namun dalam hal ini Penasihat Hukum Anak tidak melampirkan persyaratan untuk pembebasan biaya perkara, sehingga Hakim tidak dapat menerima permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing kemasyarakatan bertugas salah satunya adalah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan, Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Anak, selain pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda bermotif lingkaran berwarna putih dan kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan list berwarna biru, dengan Nomor Polisi (Nopol): BD 4822 YG, dengan Nomor Rangka (Noka): MH1JFZ134KK484904, dan Nomor Mesin (Nosin): JFZ1E 3484823.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda dengan kode Q959.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI, maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar dan masih sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Anak **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar kemben berwarna biru dongker bermotif bunga berwarna kuning dan bermotif daun berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker terdapat robek di permukaan bagian depan celana.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan list berwarna biru, dengan Nomor Polisi (Nopol): BD 4822 YG, dengan Nomor Rangka (Noka): MH1JFZ134KK484904, dan Nomor Mesin (Nosin): JFZ1E 3484823.
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda dengan kode Q959.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tersangka SATRIO APRIANDA PUTRA Als RIO Bin BAMBANG SURYADI;
7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh: Lely Manullang. S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tommy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan orangtua Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33